



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG**

### **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR: 169/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PUMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN TANJUNGMEEKAR KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,**

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pmutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA TANJUNGMEEKAR KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang pada Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,**

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that appears to read 'MIFTAH FARID'.

**MIFTAH FARID**

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG  
 NOMOR : 169/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
 DESA/KELURAHAN TANJUNGMEKAR KECAMATAN KARAWANG  
 BARAT KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
 DESA/KELURAHAN TANJUNGMEKAR DI KECAMATAN  
 KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN  
 2020

## KELURAHAN/DESA TANJUNGMEKAR

DESA/KEL	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT LENGKAP	NOMOR TPS
TANJUNGMEKAR	KARNADI	L	UPAS BUNIAGA RT006 RW002	1
TANJUNGMEKAR	Kurnia	L	Kp. Buniagaseri RT02 RW01	2
TANJUNGMEKAR	ARDIAN PRIHANTINA	L	Upas Buniaga Jalan Proklamasi No.33 RT006 RW2	3
TANJUNGMEKAR	Deden Hidayat	L	Buniaga Tanjung Mekar RT05 RW02	4
TANJUNGMEKAR	Yoga Adipura	L	Dusun tanggul jaya / jl proklamasi RT007 RW002	5
TANJUNGMEKAR	Heriyanto	L	Upas Buniaga RT08 RW03	6
TANJUNGMEKAR	Azis Purnomo	L	Buniaga. Kampung kamu tengah, RT 09/03 kelurahan Tanjung mekar, kec.karawang barat.. kab.karawang RT009 RW003	7
TANJUNGMEKAR	AHMAD DAHLAN	L	Dusun krajan jln proklamasi no 15 RT002 RW004	8
TANJUNGMEKAR	Aziz anas	L	Kp krajan RT003 RW004	9
TANJUNGMEKAR	HENY HIMAWAN	P	Dusun krajan RT005 RW005	10
TANJUNGMEKAR	Andin agung	L	Karang sambung RT06 RW05	11
TANJUNGMEKAR	WIWI PEBRIYANTI	P	Dusun. Krajan RT08 RW06	12
TANJUNGMEKAR	ila solihat	P	Dusun kr anyar rt 10/ rw 06, tanjung mekar karawang RT10 RW06	13
TANJUNGMEKAR	Dwi ratna puja	P	Tanjung pura kupoh RT003 RW007	14
TANJUNGMEKAR	Arif syahwidi hasan	L	Tanjungpura benteng RT004 RW008	15
TANJUNGMEKAR	Zaenudin	L	Tanjung Pura Benteng, Jl Rangka Gede Rt005/008.TanjungMekar. Karawang Barat. Karawang RT005 RW008	16
TANJUNGMEKAR	Sugiana	L	Dusun karang anyar RT008 RW009	17
TANJUNGMEKAR	ERSAN	L	Dusun Teluk mungkal / Jalan Rangka gede No.65 RT001 RW010	18
TANJUNGMEKAR	RAISAN	L	Teluk mungkal No Rumah 63 RT002 RW010	19
TANJUNGMEKAR	Suryana	L	Telukmungkal RT04 RW11	20
TANJUNGMEKAR	Eman suherman	L	Dusun teluk mungkal /jalan rangka gede no.1 RT005 RW011	21
TANJUNGMEKAR	Eko prihatin	L	Teluk mungkal RT006 RW012	22
TANJUNGMEKAR	maman	L	teluk mungkal RT007 RW012	23
TANJUNGMEKAR	NURZEN	L	Telukmungkal pintu RT002 RW013	24
TANJUNGMEKAR	Toto sugiaro	L	Teluk mungkal pintu RT003 RW013	25

TANJUNGM EKAR	Sus rini	P	Dusun babakan RT05 RW14	26
TANJUNGM EKAR	Mina Komara	L	Dusun Babakan RT06 RW14	27
TANJUNGM EKAR	RIDWAN FIRDAUS	L	DUSUN BABAKAN RT007 RW015	28
TANJUNGM EKAR	Ardi supardi	L	Babakan Toge RT008 RW015	29
TANJUNGM EKAR	Isar	L	Kerti jaya kw7 RT09 RW15	30

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,**



**MIFTAH FARID**